



**KEDUDUKAN DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN,
DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BARENLITBANGDA) DALAM
PERENCANAAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN
SEMARANG**

Roy Reyaji Yudhistira*, Lita Tyesta A.L.W., Ratna Herawati

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail: royreyaji_yudhistira@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tugas dan wewenang BARENLITBANGDA Kabupaten Semarang dan mengetahui hubungan BARENLITBANGDA Kabupaten Semarang dengan instansi lain dalam merencanakan kebijakan pembangunan.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif, dan jenis data sekunder.

Hasil-hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan bahwa tinjauan terhadap tugas dan wewenang Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pembangunan Daerah (BARENLITBANGDA) dalam melakukan perencanaan pembangunan di Kabupaten Semarang. Dalam hal ini saya selaku penulis hanya melakukan penelitian tentang kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Semarang, mengingat masih tingginya tingkat kemiskinan di Kabupaten Semarang, maka perlu adanya kebijakan yang menyempurnakan perlindungan sosial yang komprehensif, perluasan dan peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan, dan pengembangan penghidupan berkelanjutan. Dan hubungan BARENLITBANGDA dengan instansi terkait untuk melakukan perencanaan kebijakan ekonomi tersebut, dilakukan dengan cara Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kabupaten, dan Forum perangkat daerah untuk memperoleh saran dan masukan dari instansi yang ada di Kabupaten Semarang untuk penyempurnaan rancangan kebijakan ekonomi tersebut.

Kata kunci : Kedudukan, fungsi, BARENLITBANGDA, Perencanaan, dan Kebijakan Pembangunan

ABSTRACT

This study aims to determine the duties and authority of BARENLITBANGDA Semarang Regency and find out the relationship between BARENLITBANGDA Semarang Regency and other agencies in planning development policies.

This study uses normative juridical method, research specifications are descriptive, and secondary data types.

The results of this research and discussion show that the review of the duties and authority of the Regional Planning, Research and Development Agency (BARENLITBANGDA) in carrying out development planning in Semarang Regency. In this case, I, as the author, only conducts research on the regional economic policies of Semarang Regency, considering that there are still high levels of poverty in Semarang Regency, it is necessary to have policies that improve comprehensive social protection, expansion and improvement of basic services for the poor and vulnerable, and the development of livelihoods. sustainable. And the BARENLITBANGDA relationship with relevant agencies to conduct economic policy planning is carried out by means of Village / Village Musrenbang, District Musrenbang, District Musrenbang, and regional device forums to obtain advice and input from existing institutions in Semarang Regency to improve the economic policy design.

Keywords : Position, function, BARENLITBANGDA, Planning and Development Policy

PENDAHULUAN

Orde Reformasi telah berjalan lebih dari sembilan belas tahun. Salah satu wujud dari lahirnya Orde Reformasi adalah lahirnya Otonomi Daerah, Otonomi Daerah diharapkan dapat menjadi persyaratan bagi terciptanya upaya pembangunan yang lebih adil, demokratis dan mengikutsertakan peran serta aktif masyarakat disegala tingkatan dalam segala aspek sesuai dengan amanat rakyat. Prinsip-prinsip yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah diamandemen, mengatur tentang prinsip-prinsip otonomi daerah, diantaranya adalah prinsip mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya. Prinsip kekhususan dan keragaman daerah. Prinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya. Prinsip mengakui dan menghormati Pemerintah Daerah yang bersifat khusus dan istimewa. Prinsip badan perwakilan dipilih langsung oleh suatu pemilihan umum, oleh karena itu pentingnya peran dan fungsi BARENLITBANGDA sebagai instansi perencanaan pembangunan Daerah yang diamanatkan oleh ketentuan Undang – Undang. Dimana pada hakekatnya, Pemerintah Kabupaten Semarang merupakan bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berkewajiban untuk ikut aktif melaksanakan amanat Proklamasi serta Undang – Undang Dasar 1945. Pemerintah Kabupaten Semarang mempunyai kewajiban

untuk turut serta melaksanakan pembangunan disegala bidang dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial, sesuai dengan yang disebut dalam Pembukaan UUD 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi, dan daerah Provinsi dibagi dan membawahi atas Kabupaten dan Kota.

Dimana yang semula kewenangan pengelolaan pemerintahan ada ditangan penguasaan pemerintah pusat. Meskipun Otonomi Daerah menjadi penanda beralihnya kewenangan pengelolaan pemerintahan kedaerah, ditingkat Pemerintahan Provinsi pengelolaan tersebut menjadi kewenangan Gubernur demikian pula ditingkat Pemerintah Kabupaten dan Kota. Diserahkan sepenuhnya kepada Bupati maupun Walikota. Secara politis menyebutkan bahwa kewenangan pengelolaan tata pemerintahan menjadi tanggung jawab sepenuhnya Gubernur maupun Bupati dan Walikota. Karena para penguasa pengelolaan pemerintahan daerah telah mendapat legitimasi dari mandat rakyat melalui proses pilkada yang sah menurut regulasi Undang – Undang dan sesuai dengan ketentuan hukum. Beralihnya tata kelola kewenangan dalam artian

pengelolaan kekuasaan pemerintahan daerah, mulai dari kewenangan mengelola keuangan daerah dan serta pengelolaan struktur kelembagaan yang terbentuk dinas-dinas sebagai penopang aktivitas birokrasi di daerah. Diantara struktur kedinasan yang telah terbentuk setingkat dinas adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), dengan seiring berjalannya waktu dan perkembangan jaman BAPPEDA Kabupaten Semarang ini berubah nama yaitu Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BARENLITBANGDA) Kabupaten Semarang. Perubahan ini akibat perubahan Undang-Undang Pemerintah Daerah dan tata susunan DPD, dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dikeluarkan untuk menggantikan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah disempurnakan sebanyak dua kali. Penyempurnaan yang pertama dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun perubahan kedua ialah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.¹

Serangkaian Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 beserta perubahan-perubahannya tersebut menyebutkan adanya perubahan susunan dan kewenangan pemerintahan daerah. Susunan pemerintahan daerah menurut Undang - Undang ini meliputi pemerintahan daerah provinsi, pemerintahan daerah kabupaten, dan DPRD. Pemerintahan daerah terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah. Pemerintahan daerah provinsi terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi. Adapun pemerintah daerah kabupaten/kota terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD Kabupaten / Kota.

Kabupaten dan Kota mempunyai Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Bupati beserta wakilnya untuk daerah Kabupaten. Demikian pula dengan Kota, dipimpin oleh seorang Walikota beserta wakilnya, hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang. Penunjukan Bupati atau Walikota yang terpilih berdasarkan hasil Pilkada. Memberikan legitimasi dalam keleluasaan kepada daerah untuk menjalankan Otonomi Daerah. peran penting Pemerintah Daerah yang ditempatkan sebagai mitra kerja berdasarkan konsensus yang telah

¹ <https://skul-id.blogspot.co.id/2016/09/penjelasan-uu-nomor-23-tahun-2014.html>, Diakses pada hari senin, 24 Oktober 2016

disepakati bersama dan diakui adil oleh masyarakat di daerah.

Seiring berubahnya susunan pemerintahan daerah, kewenangan pemerintah daerah pun mengalami beberapa perubahan. Berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintahan daerah meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan oleh pemerintah pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan berdasar atas asas tugas pembantuan.
3. Pemerintahan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati/wali kota, dibiayai oleh APBN.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 yang merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 232 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 1 ayat (3) menetapkan bahwasanya Perangkat Daerah Kabupaten / Kota adalah unsur pembantu Bupati / Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi

kewenangan Daerah Kabupaten / Kota.

Otonomi daerah yang bertujuan kepada kemandirian dan pembangunan daerah berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah telah diselenggarakan di Kabupaten Semarang. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Pemerintahan Kabupaten Semarang membentuk Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (selanjutnya disebut BARENLITBANGDA) agar dapat membantu Pemerintah Daerah dalam merencanakan pembangunan di Kabupaten Semarang. Keberhasilan pembangunan daerah tidak lepas dari proses perencanaan yang berupa penentuan kebijaksanaan dan program-program pembangunan, yang dalam pelaksanaan kebijakan dan program-program tersebut dikendalikan oleh BARENLITBANGDA.

Dalam praktik pelaksanaan pembangunan di daerah, adanya tumpang tindih (*overlapping*) yang menyulitkan koordinasi pelaksanaan tugas dan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perencanaan pembangunan terdiri dari proses *Top- Down* dan *Bottom-Up*. Namun dalam kenyataannya masih banyak dominasi oleh pendekatan *Top-Down*, dimana pemerintah pusat memainkan peran dalam menentukan alokasi anggaran untuk daerah tanpa banyak memperhatikan prioritas lokal.

Program pembangunan nasional yang disebut PROPENAS, memberikan arahan strategi pembangunan yang terperinci untuk seluruh tingkatan pemerintahan, yang menentukan alokasi sektoral pembelanjaan pembangunan di tingkat pusat dan daerah. Diharapkan Pemerintah daerah mempertimbangkan strategi pembangunan nasional dalam proses perencanaan daerahnya. Secara prinsip, koordinasi antar tingkatan pemerintahan yang berbeda dilakukan melalui konsultasi dalam pertemuan koordinasi perencanaan pembangunan dimulai ketika setiap tingkat pemerintahan memberikan acuan dan keputusan tingkat pemerintahan dibawahnya. Pelaksanaan pembangunan di daerah, melibatkan berbagai instansi di Provinsi oleh BAPPEDA Provinsi, Biro Pembangunan Daerah, Biro Keuangan dan Dinas Daerah Provinsi, DPRD Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Untuk menampung aspirasi masyarakat dalam pembangunan maka ditempuh sistem perencanaan dari bawah ke atas. Tahap yang paling bawah biasanya dilaksanakan berupa masukan serta penampungan aspirasi yang disertai data serta fakta dilapangan. Bahan usulan dan data kemudian dibahas dalam rapat koordinasi pembangunan daerah yang selanjutnya akan diusulkan pada pembahasan serta perencanaan ketingkat yang lebih tinggi yang akan menjadi renstra serta program perencanaan pembangunan berikutnya.

Rapat koordinasi Pembangunan (Rakorbang) Provinsi, dapat dilihat dari hasil Rumusan dari Rakorbang

Kabupaten/Kota dan usulan proyek-proyek pembangunan dibahas bersama-sama dengan Biro Pembangunan dan Biro Bina Keuangan, Sekretariat Wilayah atau provinsi serta Direktorat Provinsi mengkoordinasikan usulan rencana program dan proyek untuk dibahas dalam Rakorbang Provinsi yang dihadiri lembaga vertikal dan BAPPEDA Provinsi. Kepala daerah untuk Provinsi disebut Gubernur merupakan penguasa tunggal yaitu pemegang kuasa di daerahnya yang berarti berperan sebagai pemimpin pemerintahan daerah dan berperan sebagai pemimpin pemerintah, koordinator pembangunan dan membina kehidupan masyarakat disegala bidang.

Gubernur dalam kapasitasnya sebagai kepala wilayah maka ia berhak mengawasi kegiatan-kegiatan instansi vertikal di daerahnya dan sebagai kepala daerah berkewajiban membimbing dinas-dinas daerah sebagai unsur pelaksana pemerintahan di daerah. Dalam melaksanakan tugas pembangunan daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam bidang perencanaan pembangunan daerah, BAPPEDA sebagai badan staf yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Badan ini berfungsi membantu Gubernur Kepala Daerah dalam menentukan kebijaksanaan di bidang perencanaan pembangunan daerah serta penilaian atas pelaksanaannya. Begitu pentingnya peranan badan ini dalam mengkoordinasikan masing-masing program pembangunan antara dinas-dinas daerah. Sehingga

menjadi suatu program dan rencana pembangunan yang terarah dan terpadu. Peranan dan fungsi BAPPEDA ini menjadi sangat penting dengan dikembangkannya, hal inilah yang menyebabkan penulis bertekad untuk mengadakan penelitian agar dapat memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam.

Dahlan Thalib menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Dalam menghadapi perkembangan keadaan baik di dalam dan di luar negeri, serta tanggapan persaingan global dipandang perlu pelaksanaan otonomi daerah dalam memberikan wewenang yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah serta proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan pusat dan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.²

Pembangunan adalah sebuah proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, di samping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, peranggaran ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan³. Pembangunan juga

diartikan sebagai suatu proses perubahan sosial dalam suatu masyarakat yang dimaksudkan untuk mencapai kemajuan sosial dan material (termasuk bertambah besarnya keadilan, kebebasan dan kualitas lainnya yang dihargai) untuk mayoritas rakyat melalui kontrol yang lebih besar yang mereka peroleh terhadap lingkungan mereka.

Pada hakekatnya pembangunan harus mencerminkan perubahan total secara keseluruhan tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual maupun kelompok-kelompok sosial yang ada didalamnya, untuk bergerak maju menuju suatu kondisi kehidupan yang lebih baik, secara material maupun spritual.⁴

Proses pembangunan baik material maupun spiritual akan selalu mengalami perubahan secara massif. Dalam menyikapi trend peningkatan pertumbuhan yang harmonis dan dinamis, diperlukan suatu perencanaan pembangunan disetiap daerah melalui perencanaan daerah. Suatu daerah dilihat secara keseluruhan sebagai suatu unit rangkaian dengan didalamnya mengandung suatu unsur yang dapat berinteraksi satu sama lain. Perencanaan pembangunan daerah pada dasarnya merupakan perencanaan yang membentuk sistem masyarakat terhadap kondisi yang dihadapi daerah, Hal ini merupakan perencanaan yang berorientasi kedepan dan berupaya membangun

² Dahlan Thalib, *Teori dan Hukum Konstitusi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004 hlm 14

³ <http://repository.usu.ac.id/bitstream/1234567>

[89/21963/4/Chapter%20I.pdf](https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/89/21963/4/Chapter%20I.pdf). Diakses pada hari senin, 24 Oktober 2016

⁴ Todoro Michael, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Erlangga, Jakarta, 2000, hlm. 20

masyarakat dengan perencanaan jangka panjang dan berskala besar. Sekaligus juga adanya kesadaran bahwa perencanaan harus mengantisipasi dampak dan bukan bereaksi atas dampak yang muncul atas inisiatif dan partisipasi rakyat disetiap daerah.

Partisipasi Pembangunan di setiap daerah dalam pelayanan dan fasilitas sosial yang ditawarkan selalu sama, karena keputusan tentang perencanaan dan proyek telah terjadwal dan terinci. Rencana tersebut dirumuskan oleh suatu badan perencanaan yang kuat dan memiliki otoritas mengalokasikan sumber-sumber pembangunan publik dan mempunyai kewenangan mengalokasikan proyek-proyek yang dianggap penting.

Pembangunan yang berorientasi pada pembangunan manusia, dalam pelaksanaannya diperlukan persyaratan berupa peran keterlibatan langsung pada masyarakat penerima program pembangunan (partisipasi pembangunan). Karena hanya dengan partisipasi masyarakat sebagai penerima program, maka hasil pembangunan akan dapat dirasakan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di daerah. Dengan adanya kesesuaian ini maka hasil pembangunan akan memberikan manfaat yang optimal bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Namun tidak dapat juga disangkal bahwa perencanaan dengan melibatkan masyarakat dianggap tidak efektif dan cenderung menghambat pencapaian tujuan

pembangunan. Ada beberapa pertimbangan untuk kemudian tidak melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan yaitu waktu yang lebih lama, serta kemungkinan besar akan banyak sekali pihak-pihak yang menentang pembangunan itu.⁵

Begitu juga disentralisasi menjadi sebuah keputusan pemerintah yang artinya peluang potensi daerah membuat semakin besarnya kesempatan masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan. Otonomi daerah harus dipandang sebagai peluang untuk keberdayaan masyarakat. Pemerintah daerah sebaiknya menjadikan momentum ini sebagai peluang untuk dapat memperkuat jaringan dan dapat mengintegrasikan seluruh jaringan kelompok yang ada dalam masyarakat kesebuah wujud kerjasama saling menguntungkan (Simbiosis mutualisme).⁶

Sesuai dengan judul tulisan skripsi tersebut diatas, penulis mencoba memaparkan mekanisme kelembagaan dan struktur birokrasi BARENLITBANGDA Pemerintah Kabupaten Semarang sesuai dengan peran dan fungsinya, menjadi bahan penulisan skripsi untuk memenuhi kewajiban penulis sebagai mahasiswa semester akhir agar dapat meraih gelar sarjana strata satu ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

5

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/21963/4/Chapter%20I.pdf>. Diakses pada hari Senin, 24 Oktober 2016

⁶ Supriatna Tjahya, *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 65

Berkaitan dengan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “KEDUDUKAN DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BARENLITBANGDA) DALAM PERENCANAAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN SEMARANG”

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana tugas dan wewenang BARENLITBANGDA Kab. Semarang dalam perencanaan pembangunan ?
2. Bagaimana hubungan BARENLITBANGDA dengan Instansi terkait dilingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang ?

TUJUAN PENELITIAN

Perumusan tujuan penulisan merupakan pencerminan arah dan penjabaran strategi terhadap masalah yang muncul dalam penulisan hukum ini, sekaligus agar penulisan yang sedang dilaksanakan tidak menyimpang dari tujuan semula. Kemudian dirumuskanlah tujuan dari penulisan hukum ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menggambarkan dan menganalisis BARENLITBANGDA dalam melaksanakan perencanaan pembangunan dan kebijakan di Kabupaten Semarang.
2. Untuk menggambarkan dan menganalisis koordinasi BARENLITBANGDA dengan instansi – instansi lainnya dalam melaksanakan tugasnya

KEGUNAAN PENELITIAN

Penulisan hukum ini diharapkan dapat mencapai tujuan seperti yang telah dituliskan di atas, sehingga penulisan ini dapat memberikan kontribusi berupa :

1. Kegunaan yang bersifat teoritis:
 - a. Memberikan pengetahuan yang bermanfaat dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Tata Negara sebagai bagian dari studi ilmu hukum yang merupakan salah satu disiplin ilmu pengetahuan, yakni mengenai dasar hukum yang menjadi kiblat BARENLITBANGDA Kabupaten Semarang.
 - b. Sebagai penambah informasi bagi civitas akademika, sehingga memberikan referensi bagi mahasiswa yang berkepentingan, mengenai bagaimana cara BARENLITBANGDA berkoordinasi dengan instansi lainnya dalam melaksanakan tugasnya.
2. Kegunaan yang bersifat praktis.
 - a. Bagi Penulis.
Untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana, Sarjana Strata Satu (S1) dalam bidang Ilmu Hukum, selain itu juga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan penalaran, keluasan wawasan, dan pemahaman penulis tentang hukum tata negara di Indonesia, yang mengenai kedudukan dan fungsi BARENLITBANGDA dalam perencanaan kebijakan pembangunan di Kabupaten Semarang.
 - b. Bagi Masyarakat
Memberikan nilai kegunaan yang positif bagi masyarakat pada umumnya dan pengetahuan bagi masyarakat umum tentang kedudukan dan fungsi BARENLITBANGDA dalam

perencanaan kebijakan pembangunan di Kabupaten Semarang.

c. Bagi Para Akademisi

Untuk memberikan kontribusi pemikiran, khususnya mengenai kedudukan dan fungsi BARENLITBANGDA dalam perencanaan kebijakan pembangunan di Kabupaten Semarang.

METODE PENELITIAN

Syarat ilmiah suatu tulisan karya ilmiah sekurang – kurangnya adalah bahwa dalam penyusunan materi harus logis dan sistematis. Sekalipun tujuan tujuan dari suatu ilmu adalah sama, tetapi bahan – bahan dan sumbernya tidak sama. Oleh karena itu, metode yang dipakaipun berbeda. Metode adalah suatu strategi untuk menemukan jawaban dari sebuah informasi. Cara menemukan jawaban tersebut telah tersusun dalam langkah – langkah tertentu yang sistematis.

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau teknis tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem yang berurutan, dan konsisten adalah tidak adanya hal – hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.

Dalam penelitian hukum ini, dilakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap fakta-fakta hukum yang untuk selanjutnya dapat digunakan untuk menjawab seluruh permasalahan yang ada.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. TINJAUAN UMUM BARENLITBANGDA KABUPATEN SEMARANG

I. Sejarah BARENLITBANGDA Kabupaten Semarang

Sejarah BARENLITBANGDA Kabupaten Semarang, adalah⁷ :

- 1) Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1964 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Pembangunan Daerah disingkat BAKOPDA.
- 2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 tahun 1969
- 3) Keputusan Presiden Nomor 4 tahun 1969
- 4) Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1974, tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).
- 5) Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980. Tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- 6) .Keputusan Mendagri Nomor 185 tahun 1980, tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II.
- 7) Keputusan Mendagri Nomor 362 tahun 1997, tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah
- 8) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- 9) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah

7

<http://www.semarangkab.go.id/skpd/bappeda/tentang.html>. Diakses pada hari minggu, 8 Oktober 2017

11) Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang

Sebelum terbentuknya BARENLITBANGDA di Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang telah dibentuk Badan Koordinasi Pembangunan Daerah yang diketuai Kepala Sub Direktorat Pembangunan (*sekarang kepala bagian pembangunan*) yang sekaligus pimpinan Operation Room. Adapun kantornya ada di kompleks Kantor Kawedanan Ungaran.

Kondisi pada tahun 1976 – 1979 BARENLITBANGDA belum mempunyai kantor sendiri, tetapi masih satu ruangan dengan Kantor Perusahaan Daerah. Demikian pula peralatan kantor, sarana mobilitas dan anggaran. Untuk personilnya yaitu hanya 5 orang terdiri dari 1 (satu) orang sarjana dan lainnya SLTP dan SLTA. Dengan demikian belum dapat membuat struktur organisasi yang lengkap. Setelah satu tahun baru dapat menyusun anggaran untuk melaksanakan kegiatan BARENLITBANGDA termasuk membeli sebuah sepeda motor. Setelah Setwilda menempati kantor baru di Jalan Diponegoro, maka kantor bekasnya tersebut dijadikan kantor Bappeda Kabupaten Semarang.

Sedangkan pada tahun 1986 – 1996 kantor BARENLITBANGDA masih berada di kompleks Kantor Kawedanan Ungaran. Pada periode ini dilakukan pembangunan secara keseluruhan termasuk sarana dan prasarannya hingga dapat menampung 43 personil, dan struktur

organisasi Bappeda mulai lengkap dengan masing – masing jabatannya.

Kegiatan – kegiatan yang telah dilaksanakan selama kurun waktu tahun 1976 – 1979 dan tahun 1986 – 1996 berkaitan dengan tugas – tugas pokok BARENLITBANGDA, diantaranya ada 13 kegiatan yang dilakukan, yaitu:

- 1) Menyusun RAPBD bersama Bagian Keuangan dibawah koordinasi SEKWILDA
- 2) Menyusun REPELITADA
- 3) Menyusun Rencana Tata Kota Ungaran berkerjasama dengan Direktorat Jendral Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum RI
- 4) Memberikan rekomendasi dalam rangka pengendalian tata ruang
- 5) Menyusun Pola Dasar Pembangunan Daerah yang merupakan Pola Umum Repelita Daerah Jangka Panjang dan Pola Umum Repelita Daerah yang dituangkan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 6 Tahun 1989. Lima tahun kemudian pada tahun keempat REPELITA V dievaluasi dan disusun pola Dasar baru yang berisi Pembangunan Daerah Jangka Panjang Kedua dan Pembangunan Lima Tahun Keenam yang dituangkan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 1 tahun 1994.
- 6) Menyusun REPELITA DAERAH V Tahun 1989/1990 – 1993/1994 yang hasilnya dituangkan didalam keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang Nomor 050/58-/1989. Kemudian setahun menjelang REPELITADA VI (Tahun 1994/1995 – 1999/2000) yang dituangkan di dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang.

- 7) Menyusun Program Tahunan. Program tahunan telah disusun sejak tahun 1987/1988 – 1996/1997 yang masing - masing dituangkan didalam Keputusan Bupati Kepala Daerah TK II Semarang.
- 8) Melakukan Koordinasi perencanaan
- 9) Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)
- 10) Melakukan penelitian
- 11) Keikutsertaan dalam mengikuti persiapan dan perkembangan pelaksanaan pembangunan di daerah
- 12) Monitoring pelaksanaan pembangunan di daerah
- 13) Melaksanakan tugas – tugas yang berhubungan dengan kepentingan perencanaan dan tugas – tugas pokok.

Dengan berjalannya waktu BARENLITBANGDA Kabupaten Semarang mengalami perubahan STOK :

- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2005 (lembaran daerah kabupaten semarang No. 16 tahun 2005) tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Bappeda.
- 2) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bappeda, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang.
- 3) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008.
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bappeda, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang.

II. Visi dan Misi BARENLITBANGDA Kabupaten Semarang

Sesuai dengan Visi Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Semarang yaitu "Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas yang didukung sumber daya manusia yang profesional serta hasil pengkajian pengembangan yang akurat" dan sejalan dengan tugas pokok dan fungsi BARENLITBANGDA Kabupaten Semarang mengoptimalkan kapasitas dan kemampuan dalam menyusun perencanaan, melaksanakan penelitian dan pengembangan daerah Kabupaten Semarang guna mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Semarang.

Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Semarang akan berusaha untuk lebih efektif dan efisien serta mengembangkan paradigma perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah yang partisipatif melalui pelaksanaan penjangkaran aspirasi masyarakat dalam kerangka mekanisme perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah.

Dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi diberbagai bidang, kami yakin

keberadaan situs Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Semarang akan mendukung produktivitas dan kinerja dalam memberikan berbagai informasi kepada publik yang berkaitan dengan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah di Kabupaten Semarang. Penggunaan teknologi informasi ini sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan, penelitian dan pengembangan yang diemban oleh Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Semarang, guna meningkatkan kualitas dokumen perencanaan serta hasil penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan.

B. TUGAS dan WEWENANG BARENLITBANGDA KABUPATEN SEMARANG DALAM MELAKUKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN.

BARENLITBANGDA mempunyai tugas dan wewenang sebagai penyelenggaraan penelitian dibidang pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan, dalam rangka pengembangan pembangunan secara umum. Wewenang tersebut berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, meliputi:

- 1) Penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah.
- 2) Penyusunan REPELITA Daerah.
- 3) Penyusunan Program Tahunan Daerah
- 4) Pelaksanaan kerjasama penelitian dan perencanaan pembangunan daerah dengan lembaga perguruan

tinggi dan lembaga lain baik pemerintah maupun swasta.

- 5) Pengkoordinasian, perumusan dan penyusunan anggaran pendapatan daerah.
- 6) Pemantauan dan evaluasi, penelitian dan perencanaan pembangunan daerah.
- 7) Penyelenggaraan tugas pembantuan.
- 8) Pengelolaan kesekretariatan dan urusan rumah tangga BARENLITBANGDA.
- 9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan.

Berdasarkan poin-poin diatas, saya selaku penulis hanya akan melakukan penelitian tentang perencanaan yang dilakukan BARENLITBANGDA Kabupaten Semarang. Mengacu pada Peraturan Bupati Semarang Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 bahwa penyusunan RKPD Kabupaten Semarang Tahun 2017 dimulai dari tahap pelaksanaan Musrenbang Desa dan Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah (PD), penyusunan Rancangan RKPD (Rancangan RKPD menjadi pedoman PD untuk menyusun Rancangan Rencana Kerja (Renja) PD), pelaksanaan Musrenbang RKPD Tingkat Kabupaten, perumusan rancangan akhir RKPD dan penetapan RKPD. RKPD menjadi pedoman PD untuk menyusun Renja-PD dan memberikan arah dan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPA) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2017. Salah satunya adalah terkait dengan

rencana arah kebijakan ekonomi daerah, Pembangunan ekonomi daerah Kabupaten Semarang merupakan bagian dari pembangunan daerah secara menyeluruh. Keberhasilan pembangunan ekonomi daerah ditentukan oleh keselarasan kebijakan Pemerintah Pusat, Regional serta Daerah dengan tetap bertumpu pada visi dan misi daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), serta memperhatikan kondisi dan potensi serta permasalahan - permasalahan yang berkembang di daerah. Dalam RPJMN Kabupaten Semarang Tahun 2015 - 2019, Pemerintah menyampaikan Arah Kebijakan Bidang Ekonomi dalam rangka meningkatkan pemerataan ditujukan melalui penciptaan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan, dimana kebijakan ekonomi diarahkan untuk mendukung masyarakat ekonomi lemah, memperkuat kebijakan tenaga kerja dan peningkatan kesempatan kerja terutama bagi penduduk kurang mampu dan rentan, penguatan konektivitas dari daerah tertinggal atau kantong kemiskinan ke pusat ekonomi terdekat, pertumbuhan penduduk yang optimal, serta peningkatan akses terhadap lahan dan modal bagi penduduk miskin dan rentan.

Mengingat masih tingginya tingkat kemiskinan, perlu adanya kebijakan afirmatif yang secara khusus dapat mempercepat penurunan kemiskinan khususnya di Kabupaten Semarang ini. Kebijakan afirmatif ini dilakukan melalui berbagai upaya terpadu

berdasarkan tiga isu strategis, yakni penyempurnaan perlindungan sosial yang komprehensif, perluasan dan peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan, dan pengembangan penghidupan berkelanjutan.

Adapun upaya untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi yang inklusif, arah kebijakan dan strategi pembangunan yang ditempuh adalah sebagai berikut:

- Mengarahkan kebijakan fiskal yang mendukung penghidupan masyarakat miskin dan rentan terutama pengeluaran publik yang bersifat bantuan sosial yang bersasaran seperti bantuan tunai bersyarat, bantuan perumahan layak huni bagi masyarakat kurang mampu, bantuan produksi pertanian dan nelayan, bantuan peningkatan ketrampilan petani dan usaha penduduk kurang mampu lainnya
- Menghindari adanya kebijakan perintah lainnya yang bersifat counter productive terhadap usaha mikro dan kecil melalui sinkronisasi kebijakan antar sektor pertanian, perdagangan dalam dan luar negeri serta aturan logistik komoditas pangan
- Kebijakan tenaga kerja yang kondusif dan perluasan kesempatan kerja bagi penduduk kurang mampu dan rentan
- Memperkuat konektivitas lokasi pedesaan dengan pembangunan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi di pedesaan yang dapat menghubungkan lokasi - lokasi produksi usaha mikro dan kecil kepada pusat ekonomi terdekat
- Advokasi kepada penduduk kurang mampu dan rentan tentang

peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan anak yang akhirnya dapat mengontrol pertumbuhan penduduk terutama penduduk kurang mampu dan rentan

- Meningkatkan akses penduduk kurang mampu terhadap kepemilikan lahan terutama lahan pertanian dan akses terhadap modal usaha dan peningkatan ketrampilan kompetensi.

Arah kebijakan ekonomi Pemerintah Pusat selanjutnya menjadi dasar

C. HUBUNGAN BARENLITBANGDA DENGAN INSTANSI TERKAIT DI KABUPATEN SEMARANG.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta dengan memperhatikan beberapa regulasi terkait lainnya yang mengatur tentang proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, bahwa daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana pembangunan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Semarang Tahun 2016-2021, Tahun 2019 merupakan perencanaan tahun ketiga periode pemerintahan Tahun 2016-2021, dimana kebijakan pembangunan diarahkan untuk memperkuat Pilar-pilar Bangunan

dalam pelaksanaan kebijakan ekonomi di tingkat regional maupun daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, Provinsi Jawa Tengah akan memasuki tahap perwujudan Masyarakat Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera, Mandiri, Berkemampuan dan Berdaya Saing Tinggi. Tahap ini merupakan perwujudan Visi yang telah ditetapkan, yaitu "Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari.

MAJU MATRA, yang didukung oleh fondasi yang kuat.

Salah satu tahapan dalam proses penyusunan RKPD adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yaitu forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah. Musrenbang merupakan bentuk perencanaan partisipatif dari bawah ke atas (bottom up) untuk memberikan arah yang jelas atas tindakan yang layak menurut skala prioritas dalam mengatasi permasalahan atau memaksimalkan potensi yang dimiliki. Musrenbang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan hingga Kabupaten. Melalui tahapan musrenbang serta proses selanjutnya, hasil akhir yang akan dicapai adalah dokumen RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pada poin ini saya selaku peneliti akan membahas beberapa hubungan BARENLITBANGDA Kabupaten Semarang dengan Instansi terkait dalam melaksanakan perencanaan, penelitian, dan pengembangan daerah Kabupaten Semarang. Salah satunya adalah

BARENLITBANGDA

mengadakan suatu forum konsultasi publik tentang rancangan awal RKPD 2019 yang dimana akan membahas proses perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Semarang Tahun 2019, yang dilaksanakan tanggal 5 Januari 2018, bertempat di aula kantor BARENLITBANGDA ini sendiri. Tujuan diadakannya forum ini yaitu memperoleh saran dan masukan penyempurnaan rancangan awal RKPD Tahun 2019 sebagaimana amanat Pasal 80 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Forum ini dihadiri oleh beberapa instansi yang ada di Kabupaten Semarang, diantaranya adalah Sekertaris Daerah, Perwakilan DPRD Kabupaten Semarang, seluruh Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Semarang, Komponen Masyarakat (Lurah dan Camat).

Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang, Drs. Gunawan Wibisono, MM menyampaikan bahwa perencanaan, dalam hal ini RKPD disusun melalui 4 (empat) tahap, yaitu Terknokratis, Politis, Partisipatif, dan Top Down and Botton Up. Selain itu beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah :

- A. Mempedomani kebijakan Nasional dan Provinsi
- B. Mendorong potensi daerah sehingga terwujud pengembangan potensi dan ekonomi yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat
- C. Konsistensi dalam perencanaan dan pelaksanaan
- D. Program-program pengentasan kemiskinan agar terus dipacu
- E. Sinergitas program-program Desa dengan Kabupaten, dan
- F. Pemanfaatan teknologi informasi melalui e-government

Terkait pemanfaatan teknologi informasi, Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang menekankan bahwa pemanfaatan e-government merupakan salah satu solusi untuk menjawab moratorium dan pensiun. Dalam perencanaan, Kabupaten Semarang juga telah memiliki sistem online (e-planning) yang dikenal dengan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPEDA), diharapkan seluruh aspirasi baik dari masyarakat maupun DPRD dapat masuk melalui aplikasi yang telah ada. Dalam paparannya, Kepala BARENLITBANGDA Kabupaten Semarang, Ir. Anang Dwinanta, MM menyampaikan bahwa penyusunan RKPD, perlu disepakati tema dan prioritas pembangunan Tahun 2019 sebagai salah satu panduan dalam menyamakan persepsi dan pemahaman bersama tentang pedoman pembangunan tahun 2019.⁸

⁸ <http://bappeda.semarangkab.go.id/348-forum-konsultasi-publik-rancangan-awal-rkpd-2019.html>, diakses pada 2 Februari 2018 pukul 18.00 WIB.

Hubungan BARENLITBANGDA dengan :

1. Sekretaris Daerah : BARENLITBANGDA mempunyai tugas pokok membantu dan bertanggung jawab kepada Bupati Semarang dalam melaksanakan pembangunan melalui koordinasi dengan Sekretaris Daerah.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berwenang melakukan pengawasan terhadap rencana pembangunan yang dilakukan oleh BARENLITBANGDA
3. Perangkat Daerah : melakukan arahan pembangunan kepada setiap Kecamatan yang ada melalui Musrenbang yang diadakan setiap tahun, Musrenbang ini dilakukan untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan terkait didasarkan pada masukan dari Kelurahan , serta menyepakati kegiatan lintas Kelurahan di Kecamatan yang bersangkutan. Adapun macam Musrenbang terdiri dari mekanisme penyelenggaraan Musrenbang dan Forum Perangkat daerah.⁹

KESIMPULAN

Berdasarkan data – data sebagaimana telah dikemukakan dalam bab sebelumnya dan dari hasil penelitian serta analisis data, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Mengacu pada arah kebijakan ekonomi Pemerintah Pusat selanjutnya menjadi dasar dalam

pelaksanaan kebijakan ekonomi di tingkat regional maupun daerah, BARENLITBANGDA Kabupaten Semarang sebagai salah satu Badan yang berwenang didalam bidang pembangunan di Kabupaten Semarang telah ikut serta melaksanakan perencanaan pembangunan melalui Kebijakan Bidang Ekonomi dalam rangka meningkatkan pemerataan ditujukan melalui penciptaan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan, dimana kebijakan ekonomi diarahkan untuk mendukung masyarakat ekonomi lemah, memperkuat kebijakan tenaga kerja dan peningkatan kesempatan kerja terutama bagi penduduk kurang mampu dan rentan, penguatan konektivitas dari daerah tertinggal atau kantong kemiskinan ke pusat ekonomi terdekat, pertumbuhan penduduk yang optimal, serta peningkatan akses terhadap lahan dan modal bagi penduduk miskin dan rentan. Dengan demikian salah satu perencanaan pembangunan yang dilakukan BARENLITBANGDA Kabupaten Semarang secara bertahap akan membantu salah satu permasalahan penting yang dihadapi Indonesia yaitu menanggulangi angka kemiskinan rakyat Indonesia.

- 2) Dalam melaksanakan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Semarang, Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pembangunan Daerah (BARENLITBANGDA) adalah instansi yang bertugas melaksanakan penyelenggaraan perencanaan pembangunan tersebut. BARENLITBANGDA tidak bisa melaksanakan maupun menyelenggarakan perencanaan

⁹ Paduan musrenbang dan data RKPD 2019, hlm 3

pembangunan tanpa dibantu oleh instansi lain yang berada dalam sistem Pemerintahan Kabupaten Semarang. Dalam pelaksanaannya BARENLITBANGDA perlu adanya koordinasi dengan Sekretaris Daerah yang akan membantu dan bertanggung jawab kepada Bupati, DPRD Kabupaten Semarang untuk melakukan pengawasan, dan melakukan musrenbang kepada seluruh perangkat daerah seperti kelurahan/desa, kecamatan, kabupaten, dan forum perangkat daerah, untuk menampung aspirasi dan permasalahan pada setiap-setiap daerah yang ada di Kabupaten Semarang.

SARAN

Dari uraian – uraian diatas, maka perlu adanya beberapa saran yang akan dikemukakan sebagai berikut : BARENLITBANGDA Kabupaten Semarang dalam melaksanakan salah satu perencanaan pembangunan daerah, dalam hal ini adalah melakukan perencanaan kebijakan bidang ekonomi, perlu kita apresiasi dan kita dukung, hal ini dikarenakan masih tingginya angka kemiskinan yang terjadi pada Indonesia. Oleh karenanya dengan bantuan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Semarang, mengingat pentingnya keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat dalam pelaksanaan rencana pembangunan di masing – masing daerah, dengan demikian arah kebijakan perencanaan pembangunan akan lebih tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Fahmi Agus Wibowo. Konsep Dasar Perencanaan
 - Hanif Nurkolis, Teori, praktik pemerintahan, dan Otonomi Daerah. Grasindo, Jakarta 2005
 - Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi penelitian hukum normatif, Bayumedia publishing, Malang, 2006
 - Paduan musrenbang dan data RKPD 2019
 - Riyadi dan Deddy Bratakusumah, Perencanaan Pembangunan Daerah 2005
 - Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi penelitian hukum dan jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta 1988
 - Sondang P Siagian. Administrasi Pembangunan, Gunung Agung, Cetakan 10, Jakarta. 1983
 - Tjokroamidjojo, Bintaro, Perencanaan Pembangunan, Haji Masagung, Jakarta. 1987
 - Westra, Pariata. Ensklopedia Administrasi. Gunung Agung. Jakarta. 1982
- PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
 - Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
 - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah
 - Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan



- Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang
- Peraturan Bupati Semarang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah Dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang
- Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang
- <http://bappeda.semarangkab.go.id/348-forum-konsultasi-publik-rancangan-awal-rkpd-2019.html>
- <https://skul-id.blogspot.co.id/2016/09/penjelasan-uu-nomor-23-tahun-2014.html>
- <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/21963/4/Chapter%20I.pdf>
- https://id.wikipedia.org/wiki/Peperintahan_daerah_di_Indonesia
- <http://www.semarangkab.go.id/skpd/bappeda/tentang.html>
- <https://www.dosenpendidikan.com/21-pengertian-pembangunan-menurut-para-ahli-terlengkap/>
- <http://www.semarangkab.go.id/skpd/bappeda/home.html>

INTERNET :